

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat ;
- B. bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

- b. Surat Gubernur Propinsi Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1999/2000, adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp.63,364,216,893.36,-
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin ..... Rp.35,381,543,011.00,-
  - b. Pembangunan ..... Rp.25,814,065,402.46,-
3. Sisa Perhitungan Anggaran ..... Rp. 2,168,608,479.90,-

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp. 4,649,488,561,-
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin ..... Rp. 4,649,488,561,-
  - b. Pembangunan ..... Rp. -
3. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih/Berkurang sejumlah ..... Rp. 4,649,488,561,-
3. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih/Berkurang sejumlah ..... Rp. Nihil

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan yang dimaksud pada pasal satu dan dua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C/I, C/I/R, C/I P.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di** : L I W A  
**Pada Tanggal** : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA